



**PUTUSAN**

**Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Penggugat** : NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Magetan, 5 September 1981, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat Kabupaten Magetan. Dalam perkara ini diwakili kuasa hukumnya yaitu Dodik Puji Basuki, S.H., M.H. dkk, advokat yang berkedudukan di Jalan Supriyadi No. 114, Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember nomor 33/Pendaft/Pdt/2023 pada tanggal 18 Januari 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**L a w a n**

**Tergugat** : NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, lahir di Lumajang, 24 Maret 1977, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Magetan yang saat ini berdomisili di Kabupaten Jember, Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember, Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jmr, tanggal 19 Januari 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jmr, tanggal 19 Januari 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan atas perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember pada tanggal 19 Januari 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun gugatan Penggugat didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan diberkati secara Agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia oleh Pdt. MZ. SUWITA, BTh, di Desa Ringin Agung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Jawa Timur, berdasarkan Surat Pernikahan No. xxx Jemaat Dasun Ringinagung pada hari Jumat tertanggal 23 September 2011;
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatat oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan dengan Surat Akta Pencatatan Sipil Nomor : xxx/xx/xxxxx tertanggal 23 September 2011;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal di kos-kosan wilayah kerja masing masing karena keduanya memiliki kegiatan kerja yang berjauhan dan baru tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat hidup di rumah kediaman bersama di Kabupaten Jember Jawa Timur;
4. Bahwa dari pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, lahir di Magetan pada tanggal 29 Juni 2013, yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxx-xxxxxx-xxxxx, Tertanggal 14 Agustus 2013;
5. Bahwa setelah kelahiran anak pertama, kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai percekcoakan dan perselisihan yang terus menurun yang dilatar belakangi masalah ekonomi dan Tergugat yang tidak dapat bersikap layaknya sebagai kepala keluarga yang baik dan bijak (egois dan menangnya sendiri), sangat perhitungan terhadap keuangan yang wajib dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga Penggugat harus mencari sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa akibat seringnya bertengkar dan berselisih paham dalam kehidupan rumah tangga membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin, sehingga sejak tahun 2019 Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat hingga gugatan perceraian ini diajukan.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kos di Kabupaten Lumajang karena bekerja dengan domisili tetap di Kabupaten Magetan, sementara anak tinggal bersama orang tua Penggugat di Magetan dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

7. Bahwa karena alasan dan fakta hukum telah jelas dan tegas diuraikan oleh Penggugat diatas dimana Penggugat menyadari telah melakukan dosa dan kesalahan karena telah meninggalkan Agama Islam. Oleh karena itu dengan kejadian ini Penggugat menyadari dan saat ini kembali memeluk Agama Islam yang sejak keil dianutnya. Sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka patut dan adil menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Jember cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;

8. Bahwa atas perkara a quo ini, mohon Tergugat untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Jember yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diberkati secara agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia oleh Pdt. MZ. SUWITA,BTh, di Desa Ringin Agung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Jawa Timur berdasarkan Surat Pernikahan No. xxx Jemaat Dasun Ringinagung pada hari Jumat tertanggal 23 September 2011 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan dengan Surat Akta Pencatatan Sipil Nomor : xxx/xx/xxxxx tertanggal 23 September 2011 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan dalam Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diberkati secara agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia oleh Pdt. MZ. SUWITA,BTh, di Desa Ringin Agung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Jawa Timur, berdasarkan Surat Pernikahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. xxx Jemaat Dasun Ringinagung pada hari Jumat tertanggal 23 September 2011, putus karena perceraian dalam segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk memberikan sehelai Putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan agar perceraian ini dicatat dalam register yang berlaku yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

**Atau**

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain “Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Dewa Gede Suardana, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Jember sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 14 Februari 2023, Mediasi yang dilaksanakan sejak tanggal 31 Januari 2023 hingga tanggal 14 Februari 2023, dinyatakan tidak berhasil, oleh karenanya akan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat seluruhnya yang diajukan pada tanggal 18 Januari 2023, dengan Nomor Perkara 08/Pdt.G/2023/PN.Jmr. tersebut, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak posita no 5, antara Penggugat dan Tergugat tidak sering mengalami percekcoan dan perselisihan yang terus menerus, percekcoan dan perselisihan terjadi sangat jarang sekali. Mengenai masalah ekonomi Tergugat sudah mengirimkan uang nafkah anak memberi 500 rb – 1 jt/ bln kepada anaknya melalui ibu Penggugat (ibu mertua) dan bapak



Penggugat (bapak mertua). Sisanya Tergugat tabung di BSI guna untuk kebutuhan bersama antara Tergugat dan Penggugat, hal ini sudah disepakati yaitu jika Penggugat membutuhkan uang maka Penggugat bisa menggunakan uang tabungan tersebut yang tujuannya untuk mencukupi kebutuhan ekonomi sehari hari;

3. Bahwa Tergugat menolak posita no 6, antara Penggugat dan Tergugat sangat jarang berselisih dan cekcok, berdasarkan penjelasan Penggugat bahwa sejak tahun 2019 Penggugat sudah tidak tinggal bersama, fakta dan kondisi sebenarnya adalah mulai Tahun 2011 sampai 2019 antara Penggugat dan Tergugat kumpul satu rumah di rumah Ambulu dan kantor tempat bekerja Penggugat di BSI Cabang Ambulu, kemudian saat tahun 2019, Penggugat dipindah dinas kantor di BSI Cabang Kencong, kondisi inilah yang menyebabkan Penggugat untuk kos di Kab. Jember berdekatan dengan kantornya. Kemudian Tahun 2022 Penggugat pindah kantor lagi di BSI Cabang Lumajang, maka Penggugat pindah tempat kos lagi di kota Lumajang. Jadi dalil mengenai tidak serumah adalah tidak benar, karena kepindahan dari rumah Ambulu tujuannya adalah pindah kos mengikuti tempat dinas Penggugat dan Penggugat saat itu juga rutin, pada minggu pertama Penggugat pulang ke rumah Ambulu untuk bertemu Tergugat, kemudian pada Minggu kedua, Penggugat pulang ke rumah Magetan menemui anaknya, begitu seterusnya setiap minggu selalu bergantian pulang ke Ambulu dan Magetan, jadi dalil mengenai Penggugat berdomisili di Magetan adalah tidak benar, yang benar adalah Penggugat berdomisili di Lumajang hanya saat Penggugat bekerja saja;
4. Bahwa sebenarnya hubungan saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah apa apa, sehingga hubungan ini sebenarnya masih harmonis. Hanya jarak tempat kos Penggugat dengan Tergugat yang saat ini berjauhan, hal ini sebenarnya sudah terjadi tinggal tidak satu rumah sejak Tahun 2019 dengan alasan Penggugat Kos mengikuti tempat kerja dan setiap 2 minggu juga rutin bertemu;
5. Bahwa sesuai Perbaikan Gugatan Perkara no 08/pdt.G/2023/Pn. Jmr poin 3 yang menyatakan "Penggugat menyadari telah melakukan dosa dan kesalahan karena telah meninggalkan agama islam", Tergugat tidak mempermasalahkan agama apapun yang dipeluk oleh Penggugat karena Tergugat masih memiliki perasaan cinta dan kasih untuk menjadi keluarga yang utuh, sehingga dengan perbedaan agama ini Tergugat tetap mau menerima keyakinan yang berbeda dengan Penggugat;





6. Bahwa atas uraian jawaban Tergugat tersebut diatas, sehingga sudah patut secara hukum bahwa gugatan Penggugat adalah mengada-ada yang hanya bertujuan untuk bisa berpisah dengan Tergugat, sehingga sudah patut secara hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
7. Bahwa segala posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut adalah mengada-ada tanpa alasan yang sah sehingga sudah patut secara hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sehingga sudah patut secara hukum untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat.

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam jawaban Tergugat, maka Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara No. 08/Pdt.G/2023/PN.jmr., berkenan memeriksa serta mengadili perkara ini dan memberikan putusan, dengan amar sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

**SUBSIDAIR**

Atau bila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan terhadap replik tersebut telah pula diajukan duplik oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 7 Agustus 2018 atas nama Penggugat (diberi tanda P1).
2. Fotocopy Surat Pernikahan No. xxx Jemaat Dasun, Ringinagung, Magetan tanggal 23 September 2011 (diberi tanda P2)
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx/xx/xxxxx tanggal 23 September 2011 (diberi tanda P3)
4. Fotocopy Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Penggugat yang dinyatakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember tanggal 4 April 2023 (diberi tanda P4).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 9 Juli 2013 (diberi tanda P5)
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxx-xx-xxxxxxx-0009 tanggal 14 Agustus 2013 (diberi tanda P6)
7. Fotocopy Kartu Identitas Anak Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 Juni 2013 (diberi tanda P7)

Bukti P-1 sampai dengan P-7 berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi I :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak perempuan yang berumur sekitar 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi mengenai adanya masalah ekonomi dalam keluarga dan sudah tidak berkumpul dengan Tergugat sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat pernah meminjam uang ke BSI melalui Saksi untuk kepentingan anak Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi angsuran BSI yang Penggugat pinjam dibayarkan oleh Penggugat dan Saksi tidak pernah mengetahui Tergugat yang membayar angsuran ke BSI;
- Bahwa Penggugat sering meminjam uang kepada Saksi sekitar awal tahun 2022 kurang lebih sekitar 6 (enam) kali, dan biasanya meminjam sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai rekan kerja di BSI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, ketidak cocokan Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat dan Penggugat sejak tahun 2013 telah menganut Agama Islam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sehari – hari membuka toko jual beli onderdil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Penggugat bekerja di BSI Kencong, Penggugat dan Tergugat mengontrak di sebuah rumah yang beralamat di Kabupaten Jember;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Lumajang sudah sekitar 6 (enam) bulan dikarenakan Penggugat dipindahkan ke BSI Lumajang dan Penggugat tinggal di sebuah kos;

## 2. Saksi II :

- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan yang berusia sekitar 9 (sembilan) tahun dan saat ini ikut dengan neneknya di Magetan;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sekitar tahun 2018 di BSI Kencong karena Saksi bekerja sebagai Supir di BSI Kencong dan hampir setiap hari mengantar jemput Penggugat;
- Bahwa Saksi mengantar Penggugat ke kontrakkannya di Jember;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada Saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki masalah ekonomi keluarga dan sudah tidak berkumpul bersama sejak tahun 2019;
- Bahwa selama Saksi mengantar jemput Penggugat, Saksi pernah satu kali melihat Tergugat di rumahnya;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai rekan kerja;
- Bahwa saat ini Saksi mengetahui Penggugat sudah pindah ke BSI Lumajang karena Saksi pernah diminta tolong untuk membantu Penggugat membawa barang – barangnya ke Lumajang;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan sudah cukup dengan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan akan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan untuk didengarkan keterangannya dibawah sumpah dengan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi I:

- Bahwa Saksi mengenal penggugat karena Saksi adalah Ibu Tiri Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis namun Saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak perempuan yang berusia 9 (Sembilan) tahun yang sekarang diasuh oleh Saksi di Magetan;
- Bahwa Saksi sebagai Ibu Tiri Penggugat bersama suami Saksi sudah pernah menanyakan permasalahan apa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak ada jawaban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan awal mula Penggugat dan Tergugat sering cekcok namun sepengetahuan Saksi sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama bila menjenguk anaknya di Magetan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011 secara agama Kristen di Magetan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Ambulu, Jember karena Penggugat bekerja di BSI Jember;
- Bahwa Saksi dan Suami Saksi yang membiayai kebutuhan anaknya dan terkadang Tergugat mengirim uang untuk anaknya melalui Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencari tahu apa sebenarnya permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa Tergugat sudah lama tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;

## 2. Saksi II :

- Bahwa Saksi mengenal penggugat karena Saksi adalah Ayah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis namun Saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak perempuan yang berusia 9 (Sembilan) tahun yang sekarang diasuh oleh Saksi di Magetan;
- Bahwa Saksi sebagai Ayah Penggugat bersama istri Saksi sudah pernah menanyakan permasalahan apa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak ada jawaban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan awal mula Penggugat dan Tergugat sering cekcok namun sepengetahuan Saksi sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama bila menjenguk anaknya di Magetan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011 secara agama Kristen di Magetan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Ambulu, Jember karena Penggugat bekerja di BSI Jember;
- Bahwa Saksi dan Istri Saksi yang membiayai kebutuhan anaknya dan terkadang Tergugat mengirim uang untuk anaknya melalui Istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencari tahu apa sebenarnya permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa Tergugat sudah lama tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 16 Mei 2023.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa dan memutus gugatan a quo, yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan a quo didasari pada "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.", dimana saat gugatan ini diajukan Tergugat berdomisili di Kabupaten Jember, Jawa Timur maka berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka gugatan diajukan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Jember, Jawa Timur maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk menerima dan mengadili gugatan a quo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 September 2011 secara agama Kristen di Gereja Pantekosta oleh Pdt. MZ. Suwita, BTh di Kabupaten Magetan, Jawa Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P2 berupa Surat Pernikahan, bukti surat P3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti surat P4 berupa Kartu Keluarga dimana bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik, serta diperkuat keterangan saksi I dari Penggugat, Saksi II dari Penggugat dan Saksi II dari Tergugat maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan yaitu mengenai perceraian.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Peggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia oleh Pdt. MZ. Suwita, Bth pada tanggal 23 September 2011 dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan tertanggal 23 September 2011. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat masih tinggal di kos – kosan wilayah kerja masing – masing dan pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat hidup di rumah kediaman bersama di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak perempuan. Bahwa setelah kelahiran anak pertama, kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai percekcoakan dan perselisihan terus menerus yang dilator belakangi masalah ekonomi dan Tergugat tidak dapat bersikap selayaknya Kepala Keluarga yang baik dan bijak serta selalu perhitungan terhadap keuangan yang wajib dikeluarkan untuk kebutuhan keluarga sehingga Penggugat harus mencari sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat. Bahwa akibat seringnya bertengkar dan berselisih paham dalam kehidupan rumah tangga membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi sehingga pada tahun 2019 Penggggat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat yaitu Penggugat kos di Kabupaten Lumajang karena bekerja dengan domisili tetap di Kabupaten Magetan, sementara anak tinggal bersama orang tua Penggugat di Magetan dan Tergugat bertempat tinggal di Ambulu Kabupaten Jember. Bahwa karena

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan dan fakta hukum telah jelas dan tegas diuraikan oleh Penggugat diatas dimana Penggugat menyadari telah melakukan dosa dan kesalahan karena telah meninggalkan Agama Islam, oleh karena itu dengan kejadian ini Penggugat menyadari dan saat ini kembali memeluk Agama Islam yang sejak kecil dianutnya sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertimbangkan mengenai pokok gugatan dan untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, maka Majelis berdasar pada ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan – alasan tertentu, yaitu

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dalam gugatan, Penggugat menyatakan telah melakukan dosa dan kesalahan karena telah meninggalkan Agama Islam, oleh karena itu dengan kejadian ini Penggugat menyadari dan saat ini kembali memeluk Agama Islam yang sejak kecil dianutnya sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap posita tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah keyakinan masing – masing terhadap kepercayaan yang dianutnya dan merupakan hak asasi manusia untuk dapat memeluk agama yang dianutnya dan hal tersebut bukanlah alasan untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah terjadi percekcoan yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak rukun;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2000 dengan kaedah hukum: “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta – fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pertengkaran /perselisihan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali (berdamai) adalah pertengkaran/perselisihan yang mempunyai frekuensi yang tinggi serta sifat dari pertengkaran/perselisihan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing – masing pasangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi Penggugat dan saksi – saksi Tergugat bahwa Para Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab percekcoan dan melihat secara langsung percekcoan tersebut dan juga kepindahan Penggugat ke Kabupaten Lumajang bukanlah akibat dari percekcoan tersebut melainkan karena Penggugat dipindah tugaskan oleh kantor tempat Penggugat bekerja sehingga Majelis Hakim menilai bahwa percekcoan tersebut hanyalah masalah kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan merupakan hal yang umum di dalam kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidaklah dapat dipandang sebagai suatu perselisihan yang terus – menerus, sehingga dapat diharapkan akan rukun kembali;

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini merupakan sengketa perceraian dimana pembuktian keabsahan perkawinan menjadi suatu syarat yang esensial dalam proses pembuktian perceraian itu sendiri. Dalam hal ini Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 1 Oktober 2019 secara agama Kristen telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan sehingga harus dianggap sah. Namun di sisi lain, Penggugat tidak mampu untuk membuktikan pokok sengketa dalam perkara ini, yaitu adanya alasan – alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada petitum 2 dan petitum 3 Penggugat meminta agar dinyatakan sah perkawinan yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia oleh Pdt. MZ. SUWITA, BTh, di Kabupaten Magetan Jawa Timur, berdasarkan Surat Pernikahan No. xxx Jemaat Dasun Ringinagung pada hari Jumat tertanggal 23 September 2011 dan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan dengan Surat Akta Pencatatan Sipil Nomor : xxx/xx/xxxxx tertanggal 23 September 2011, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah akan tetapi oleh karena pokok sengketa dalam perkara *aquo* adalah Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sedangkan pertimbangan diatas dimana petitum angka 4 ditolak, maka petitum angka 2 dan petitum angka 3 selayaknya dikesampingkan sehingga gugatan penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat ditolak sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian petitum angka 5 menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih jauh sebab yang menjadi gugatan adalah terkait dengan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *aquo* dimana pada pokoknya Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 181 HIR tentang biaya perkara harus dibebankan kepada pihak yang kalah, bahwa oleh karena dalam hal ini gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, Alfonsus Nahak, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H. dan Ivan Budi Hartanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jmr tanggal 19 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahwar, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Ttd

Alfonsus Nahak, S.H.,M.H.

Ttd

Ivan Budi Hartanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 15 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jmr



Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan .....	Rp.	600.000,00
3. Biaya proses.....	Rp.	150.000,00
4. Meterai Putusan .....	Rp.	10.000,00
5. Redaksi Putusan .....	Rp.	10.000,00
6. PNBP.....	Rp.	20.000,00
7. Biaya Sumpah.....	Rp.	125.000,00
<hr/>		
JUMLAH .....	Rp.	945.000,00
Terbilang .....	(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)	